

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 377 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG NOMOR 822/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/V/2020  
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI INFORMASI PEMILIHAN UMUM PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub.Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2022;
- b. bahwa memperhatikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1005 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 822/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/V/2020 tentang Penetapan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Informasi Pemilihan Umum Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 822/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/V/2020 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI INFORMASI PEMILIHAN UMUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Informasi Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Informasi Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 24 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



Ni Made Irawati

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 377 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BADUNG NOMOR 822/HK.03.1-  
Kpt/5103/KPU-Kab/V/2020 TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI INFORMASI  
PEMILIHAN UMUM PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BADUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI INFORMASI PEMILIHAN UMUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG

- A. Pembina PPID : I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra
- B. Tim Pertimbangan Pelayan Informasi : 1. Agung Rio Swandisara  
2. I Nyoman Dwi Suarna Artha  
3. I Putu Yogi Indra Permana  
4. Ni Putu Rulyana Kusuma Wardani
- C. Atasan PPID : I Wayan Nopi Suryanto
- D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Ni Made Sumawati
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokemantasi : 1. Ida Bagus Gde Mariawan  
2. Putu Kusuma Dewi  
3. Ni Made Irawati
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : 1. Gusti Agung Ayu Rani Wijayanti  
2. I Gusti Komang Raka Surya Wijaya  
3. Aditya Endra Kurnianta  
4. Kadek Ayu Widayanti  
5. Idayu Widura


Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 24 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG,

ttd.


I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BADUNG  
 NOMOR 377 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 BADUNG NOMOR 822/HK.03.1-  
 Kpt/5103/KPU-Kab/V/2020 TENTANG  
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI INFORMASI  
 PEMILIHAN UMUM PADA KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN BADUNG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI INFORMASI  
 PEMILIHAN UMUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG



Ditetapkan di Denpasar  
 pada tanggal 24 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BADUNG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BADUNG  
 Kepala Sub. Bagian Hukum dan  
 Sumber Daya Manusia,

Ni Made Irawati

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA